



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1694–1702

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Menyebabkan Kerugian

Sri Mahanur Lakoi, Sabrina Hidayat, Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2737>

How to Cite this Article

APA : Lakoi, S. M., Hidayat, S., & Nur, F. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Menyebabkan Kerugian. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1694 – 1702. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2737>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Menyebabkan Kerugian

Sri Mahanur Lakoi¹, Sabrina Hidayat², Fuad Nur³
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia ^{1,2,3}

*Email Korespondensi: irimhanur23@mail.com

Diterima: 24-12-2024

| Disetujui: 25-12-2024

| Diterbitkan: 26-12-2024

ABSTRACT

The aim of this research is: To find out what form of corporate criminal liability is based on the consumer protection law for negligence that causes losses at the Tapak Kuda Kendari gas station in 2024. This research uses normative research methods. The approach methods in this research are statutory, case study and conceptual approaches. The results of the research are that the case of water mixing with Pertalite type fuel at the Tapak Kuda Kendari gas station is an event that is detrimental to the community because it disrupts daily activities and also causes damage to motor vehicle engines belonging to vehicle users which of course means this can be categorized as a corporate responsibility based on the concept of negligence (culpa). This is also in line with the theory of vicarious liability implemented by Pertamina for the Southeast Sulawesi region which is charged with responsibility for incidents that harm consumers at the Tapak Kuda Kendari gas station by replacing losses arising from the incident involving water mixing in the Pertalite fuel at the Tapak Kuda Kendari gas station. The form of criminal liability that is carried out, although it does not reach the court, has been implemented in the form of compensation for losses and withdrawal of production materials from sale in accordance with what is regulated in Article 8 of the UUPK and Article 63 of the UUPK

Keywords: Liability; Consumers; Corporations

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen atas kelalaian yang menyebabkan kerugian di SPBU Tapak Kuda Kendari Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang, Studi kasus dan konseptual. Hasil Penelitian yaitu kasus tercampurnya air pada bahan bakar berjenis Pertalite pada SPBU Tapak Kuda Kendari merupakan suatu kejadian yang merugikan masyarakat dikarenakan membuat terganggunya aktivitas sehari-hari dan juga membuat kerusakan pada mesin kendaraan bermotor milik pengguna kendaraan yang tentu saja membuat hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan konsep kealpaan (culpa) hal ini juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang diimplementasikan oleh Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang dibebankan pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda Kendari dengan cara mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan bakar Pertalite di SPBU Tapak Kuda Kendari. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan walaupun tidak sampai pada ranah pengadilan namun poin implementasinya telah diterapkan berupa ganti kerugian dan penarikan bahan produksi dari penjualan sesuai dengan yang diatur pada pasal 8 UUPK dan pasal 63 UUPK.

Katakunci: Pertanggungjawaban; Konsumen; Koorporasi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Masyarakat di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan Hukum positif atau hukum yang berlaku. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana asas Ibi Societas Ibi Ius yang berarti dimana ada manusia disitu ada Hukum dan asas Ignorantia Iuris Non Excusat yang artinya ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting, di antaranya yaitu kepastian hukum, keadilan, ketertiban umum, kemanfaatan, pengembangan budaya hukum dan pemberdayaan hukum. Kepastian Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga setiap orang tahu apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Hukum di Indonesia secara umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur, di mana setiap orang dapat hidup dengan aman dan berperilaku sesuai dengan hukum. Tujuan Keadilan hukum di Indonesia yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan dengan harapan agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar, bahkan jika mereka melakukan kesalahan. Ketertiban Umum juga termasuk dalam tujuan hukum agar tindakan tindakan yang melanggar hukum dapat dihentikan dan pelaku diberikan sanksi sesuai dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pada hakikatnya hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana bagi barang siapa yang membuatnya. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana adalah asas kesalahan, yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan atau biasa dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*. Pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan sebelum seseorang dapat dipidana. Hal inilah yang kemudian menjamin bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang akan dihukum, sehingga mencegah penegakan hukum yang sewenang wenang. Aspek krusial pertanggungjawaban pidana dalam sistem juga dapat dilihat dari fungsi penegakan keadilan dan ketertiban sosial. Sistem hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh individu tetapi juga terdapat aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diluar KUHP salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal 20 yang mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tidak hanya dalam konteks pemberantasan korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi juga terdapat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang penanganan perkara tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana juga termuat dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disebut sebagai UUPK. Sangat erat kaitannya antara pertanggungjawaban pidana dan UUPK karena undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan oleh individu ataupun korporasi sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pelaku usaha baik individu maupun korporasi dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen tidak hanya dari tindakan produksi dan penjualan barang namun juga berlaku untuk jasa yang diberikan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan produk/jasa yang dihasilkan dan jika terbukti ada unsur kesalahan dalam pidana maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi pada bulan Agustus 2024. Sejumlah pengendara yang mengisi bahan bakar jenis Peralite di SPBU Tapak Kuda Kendari mengalami masalah pada kendaraan mereka. Setelah beberapa saat mengisi bahan bakar, banyak kendaraan yang tiba-tiba mogok atau mengalami kerusakan mesin. Para pengendara segera melaporkan insiden ini, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bahan bakar Peralite yang mereka beli tercampur dengan air. Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan para pengguna kendaraan bermotor yang merasa dirugikan. Tidak hanya menyebabkan kerugian finansial karena biaya perbaikan kendaraan, tetapi juga mengganggu aktivitas harian mereka. Akibatnya, SPBU tersebut menjadi sorotan publik dan media, yang mempertanyakan tanggung jawab manajemen SPBU atas insiden tersebut. Sehingga jurnal ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen atas kelalaian yang menyebabkan kerugian di SPBU Tapak Kuda Kendari Tahun 2024 yang sekaligus menjadi salah satu tujuan dari penulisan jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴⁵ Salah satu tipe penelitian hukum normatif yakni yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dengan penelitian hukum normatif ini, penulis mengkaji aturan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diajukan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif peneliti hanya akan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus SPBU Tapak Kuda yang berlokasi di kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa 13 Agustus 2024, ditemukan adanya campuran air pada BBM dengan jenis Peralite pada kendaraan pembeli bahan bakar tersebut, diketahui adanya campuran itu oleh pembeli pada saat setelah melakukan pengisian BBM jenis Peralite kendaraan tersebut mengalami mogok tidak kejadian itu tidak hanya terjadi pada satu jenis kendaraan saja namun beberapa kendaraan yang melakukan pengisian dengan jenis bahan bakar yang serupa, kemudian untuk progress selanjutnya atas kejadian ini penulis mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan upaya oleh pihak Pertamina dengan cara memberikan ganti kerugian kepada Masyarakat yang terdampak akibat campuran air pada bahan bakar Peralite tersebut, ganti kerugian yang dimaksud adalah

memberikan biaya perbaikan serta kompensasi pengisian bahan bakar pertamax kepada pembeli bahan bakar yang terdampak pada Kasus tersebut. Kemudian untuk selanjutnya selain diberikan kompensasi terhadap kendaraan yang terdampak, Pertamina juga melakukan pembersihan terhadap penampungan bahan bakar pertalite tersebut. Pada kasus ini tentunya sejalan dengan apa yang penulis jelaskan sebelumnya mengenai pertanggung jawaban pidana pengganti (Vicarious Liability) yang menjelaskan bahwa agen dari suatu korporasi yang melakukan suatu tindakan kejahatan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi, maka pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut bisa dialihkan pada korporasi yang bersangkutan. Pada kasus ini terlihat bahwa Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara dibebankan pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda Kendari dengan cara mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan bakar Pertalite di SPBU Tapak Kuda Kendari.

Jika kita mengacu pada kasus SPBU Tapak Kuda selain jenis pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) bentuk pertanggung jawaban yang dapat dikenakan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Untuk pidana penjara jika penulis menganalisis sesuai dengan peristiwa di SPBU Tapak Kuda Kendari maka Pasal 62 ayat (1) UUPK merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dikarenakan dalam rumusan Pasal 62 ayat (1) UUPK mengatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Alasan Penulis mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang sesuai pada kasus SPBU Tapak Kuda Kendari tertera pada pasal 62 ayat (1) UUPK adalah karena salah satu rumusan yang termuat dalam pasal 62 ayat (1) UUPK adalah pada pasal 8 yaitu :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama

dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 1) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada rumusan pasal ini jika dikaitkan pada kasus SPBU Tapak Kuda Kendari di poin c ditemukan kecocokan bahwa pada salah satu produk yang di perdagangkan di SPBU Tapak Kuda Kendari tidak sesuai dengan yang seharusnya Dimana untuk jenis bahan bakar Pertalite sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Bahwa RON 90 atau Pertalite merupakan pencampuran dari 50% bensin Premium (RON 88) dan 50% RON 92 57 atau Pertamina. Sehingga dengan adanya campuran air pada jenis bahan bakar Pertalite tersebut membuat ketidaksesuaian pada ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pasal 8 ayat (4) juga menambahkan bahwa Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Hal ini merupakan penambahan sanksi yang dimana berkaitan pada Pasal 63 UUPK yang mengatur mengenai sanksi tambahan di luar sanksi pidana dan denda. Untuk SPBU Tapak Kuda sendiri tetap tidak bisa penulis menutup mata dengan adanya fakta bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu Pertamina sudah menjalankan bentuk pertanggungjawabannya yaitu memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang terdampak akibat tercemarnya bahan bakar pertalite miliknya dan juga melakukan pembersihan terhadap tangki penampungan bahan bakarnya sehingga membuat terhentinya pelayanan bahan bakar pertalite di area SPBU Tapak Kuda Kendari selama beberapa waktu juga merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tambahan yang dilakukan oleh Pihak Pertamina selaku Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian jika penulis mencermati bahwa pihak yang dibebankan pertanggung jawaban tentunya harus memenuhi unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa untuk kasus ini apakah merupakan kasus yang didasarkan atas kesengajaan yang menimbulkan kerugian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian. Pertamatama penulis akan membahas mengenai kesengajaan secara garis besar saja Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan

yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Kemudian untuk kealpaan (culpa) kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kealpaan atau culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut

- Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang;
- Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Kemudian, berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari culpa, yaitu:

- Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh: a. sembrono (roekeloos); b. lalai (onachtzaam); c. tidak acuh.
- Culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh: a. kurang berpikir (onnadentkend); b. lengah (onoplettend).

Untuk kasus SPBU Tapak Kuda Kendari jika penulis melihat dari uraian peristiwa yang terjadi bahwa unsur kesalahan yang sesuai dalam perkara ini adalah unsur kesalahan dalam maksud kealpaan (culpa), alas an lebih sesuai daripada kesengajaan dikarenakan pada unsur kesengajaan penulis tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan acuan untuk dapat dikatakan kesalahan adanya campuran air pada bahan bakar pertalite di SPBU Tapak Kuda merupakan suatu kesengajaan, lain halnya dengan kealpaan seperti yang penulis tuliskan sebelumnya bahwa RON 90 atau Pertalite merupakan pencampuran dari 50% bensin Premium (RON 88) dan 50% RON 92 atau Pertamina.67 Sehingga dengan adanya campuran air pada jenis bahan bakar Pertalite tersebut membuat ketidaksesuaian pada ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Sehingga ketidaksesuaian itu itu lebih kearah Culpa Lata atau kelalaian yang disadari, seharusnya pihak SPBU Tapak Kuda saat mengetahui hal ini langsung melakukan penutupan layanan agar pengguna bahan bakar pertalite yang terdampak menjadi terhindar dari

akibat kerusakan mesin karena penggunaan bahan bakar yang tercampur air.

KESIMPULAN

Kasus tercampurnya air pada bahan bakar berjenis Pertalite pada SPBU Tapak Kuda Kendari merupakan suatu kejadian yang merugikan masyarakat dikarenakan membuat terganggunya aktivitas sehari-hari dan juga membuat kerusakan pada mesin kendaraan bermotor milik pengguna kendaraan yang tentu saja membuat hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan konsep kealpaan (culpa) hal ini juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang diimplementasikan oleh Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang dibebankan pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda Kendari dengan cara mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan bakar Pertalite di SPBU Tapak Kuda Kendari. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan walaupun tidak sampai pada ranah pengadilan namun poin implementasinya telah diterapkan berupa ganti kerugian dan penarikan bahan produksi dari penjualan sesuai dengan yang diatur pada pasal 8 UUPK dan pasal 63 UUPK

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1991.
- Alia Yassinta Echa Putri, "Penegakan Hukum di Indonesia : Pengertian, Fungsi dan Contoh Lembaganya", Detik News (online).
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT Softmedia, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* Cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Ardian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Clarkson CMV, *Corporate Culpability*, Web Journal of Current Legal Issues in Association, With Blackstone Press Ltd, 1998.
- Denny Lumbantobing, *Mercatoria, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Bidang Pangan*, Vol 5, No 2, 2012.
- Dewi Lestuti Ambarwati, *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, djkn.kemenkeu.go.id,
- Dwidjapriyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

- Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hariyanto, 6 Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ajaib.co.id.
- Hasbullah F Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, 2015.
- Kanter, E.Y., Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara Ltd, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, 2002. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Sholehuddin, Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Muladi, Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana, dikutip dalam Hamzah Hatrik, Bandung, 2002.
- Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, L. O. Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2023.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Journal article Humaniora Binus, Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, Humaniora, Vol 3, No 2, 2012.
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Reksodiputro Mardjono, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ruba'i Masruchin, Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994.
- Rukajat A., Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), Deepublish, 2018.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Schaffmeister, Et al, Hukum Pidana, Editor: JE. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wahyuni Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Zaeni Asyhadie, Pengantar Hukum Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. Penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk karakter bangsa, Vol. 2, pp. 265-284, 2017.